



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agam Persada Alias Agam;
Tempat lahir : Padang Nabidang;
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 12 Oktober 1991;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Kampung Pajak Desa Kampung Pajak
Kabupaten Labuhanbatu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan 10 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;

Halaman 1 dari 24 Hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi/ Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
10. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
11. Perpanjangan Penahanan Hakim Mahkamah Agung sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eric Pramono Siregar, SH, yang beralamat di Jalan Ahmad Ridho Nomor 63 Rantau Prapat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 746/Pen.Pid/2018/PN Rap, tanggal 6 September 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 111/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 04 Februari 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa;
2. Penetapan Hakim Ketua/ Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 08 Februari 2019, tentang Penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa;
3. Setelah membaca berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 06 Desember 2018 Nomor 746/Pid.Sus/2018/PN Rap, serta surat-surat lain terkait dalam berkas perkara Terdakwa;

Membaca, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-295/RP-RAP/Euh.1/07/2018, tertanggal 13 Agustus 2018, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 6 September 2018, sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa AGAM PERSADA alias AGAM pada hari Kamis Tanggal 05 April 2018 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Dusun I. Kampung Pajak Desa Kampung Pajak Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya di pinggir jalan Lintas Sumatera, atau

Halaman 2 dari 24 Hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira pukul 17.30 wib terdakwa Agam Persada alias Agam bertemu dengan Andi (Dpo) di Dusun Kampung Pajak Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya di pinggir jalan lintas Sumatera dan terdakwa mengatakan “ADA BUAH BANG (buah artinya narkotika jenis sabu)”, kemudian Andi mengatakan “MAU BELI BERAPA”, kemudian terdakwa menjawab “DUA RATUS RIBU BANG”, selanjutnya Andi mengambil dari saku kantong celananya 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan menyerahkannya kepada terdakwa dan setelah menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut didalam dompet terdakwa, kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa di Dusun I Kampung Pajak Ds. Kampung Pajak Kec. IX-X Kab. Labuhanbatu Utara.
- Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa keluar dari dalam rumah dan hendak kerumah saksi Herman Efendy Siagian alias Herman dengan menumpang sepeda motor milik orang, sesampainya dikos-kosan saksi Herman Efendy Siagian alias Herman, terdakwa melihat saksi Herman Efendy Siagian alias Herman sedang duduk-duduk santai duruang tengah rumah, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Herman Efendy Siagian alias Herman dan langsung ikut duduk-duduk bersama dengan saksi Herman Efendy Siagian alias Herman, dan tidak berapa lama terdakwa mengajak saksi Herman Efendy Siagian alias Herman “AYO POMPA BANG (pompa artinya menggunakan narkotika jenis sabu)”, dan dijawab saksi Herman Efendy Siagian alias Herman “AYO”, kemudian saksi Herman Efendy Siagian alias Herman mengambil 1 (satu) buah bong dari botol Lasegar beserta dengan kaca pireknya selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan didalam dompet di saku kantong celana belakang sebelah kanan, dan terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu-sabu kedalam kaca pirek, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Herman Efendy Siagian alias Herman menggunakan narkotika secara bergantian didalam rumah kos-kosan,

Halaman 3 dari 24 Hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PT MDN



selanjutnya setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu terdakwa keluar dari dalam rumah dan pergi meninggalkan saksi Herman Efendy Siagian alias Herman dari pintu depan rumah, dan tidak berapa lama datang saksi Baharuddin Ritonga, dan saksi Saprudhi (keduanya merupakan anggota polri) dan langsung menangkap terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat dari kantong celana terdakwa dari belakan sebelah kanan, kemudian ditemukan didalam selipan dompet terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkoba jenis sabu, kemudian saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Saprudhi melakukan penggeledahan disekitar rumah dan berhasil menemukan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis dari depan rumah kos-kosan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menerima ,membeli, menjual, menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa seizin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin tersebut.
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkoba yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Labfor POLRI cabang Medan No .LAB : 4406/NNF/2018.atas nama AGAM PERSADA alias AGAM tanggal 19 April 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,02 gram netto dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,54 gram netto. Barang bukti tersebut di duga mengandung Narkoba milik terdakwa AGAM PERSADA ALIAS AGAM adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 372/04.10102/2018 tanggal 06 April 2018 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa AGAM PERSADA alias AGAM berupa: 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal putih diduga Narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip besar dengan berat 3,14 gram brutto dan berat 1,02 gram netto dan 1 (satu) bungku plastik klip sedang yang berisikan kristal putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat 0.80 gram brutto dan berat 0,54 gram netto.

Halaman 4 dari 24 Hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa AGAM PERSADA alias AGAM diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa AGAM PERSADA alias AGAM pada hari Kamis Tanggal 05 April 2018 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Dusun. I Kampung Pajak Desa. Kampung Pajak Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira pukul 20.30 wib saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Suprudi (keduanya merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa ada seseorang laki-laki sedang memiliki narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah kos-kosan di Dusun. I Kampung Pajak Desa. Kampung Pajak Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara, atas informasi tersebut saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Suprudi berangkat menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Suprudi melakukan Penyelidikan di sekitar lokasi tersebut, dan menemukan salah satu rumah yang diduga sedang memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Sabu, kemudian saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Suprudi melakukan penangkapan dan pada saat melakukan penangkapan saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Suprudi melihat ada 2 (dua) orang didalam rumah tersebut sedang menggunakan narkotika jenis sabu, dan pada saat itu saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Suprudi langsung melakukan Penangkapan terhadap saksi Herman Efendy Siagian alias Herman dan terdakwa Agam Persada alias Agam, kemudian saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Suprudi melakukan penggeledahan dibadan dan pakaian terdakwa Agam Persada Alias Agam dan menemukan 1 (satu) buah dompet dari kantong sebelah kanan belakang dan pada saat di buka didalam selipan dompet tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu kemudian saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Suprudi melakukan pencarian barang / benda yang berhubungan dengan Narkotika

Halaman 5 dari 24 Hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu disekitar rumah kontrakan saksi Herman Efendy Siagian alias Herman dan dari luar rumah tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, selanjutnya saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Suprudi menyita barang butki dan membawa terdakwa ke Polsek NA IX-X dan selanjutnya di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin tersebut.
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No .LAB : 4406/NNF/2018.atas nama AGAM PERSADA alias AGAM tanggal 19 April 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,02 gram netto dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,54 gram netto. Barang bukti tersebut di duga mengandung Narkotika milik terdakwa AGAM PERSADA ALIAS AGAM adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Repuplik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 372/04.10102/2018 tanggal 06 April 2018 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa AGAM PERSADA alias AGAM berupa: 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip besar dengan berat 3,14 gram brutto dan berat 1,02 gram netto dan 1 (satu) bungku plastik klip sedang yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0.80 gram brutto dan berat 0,54 gram netto.

Perbuatan Terdakwa AGAM PERSADA alias AGAM diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa AGAM PERSADA alias AGAM pada hari Kamis Tanggal 05 April 2018 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Dusun I. Kampung Pajak Desa Kampung Pajak Kec. NA IX-

Halaman 6 dari 24 Hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya di pinggir jalan Lintas Sumatera, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira pukul 17.30 wib terdakwa Agam Persada alias Agam bertemu dengan Andi (Dpo) di Dusun Kampung Pajak Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya di pinggir jalan lintas Sumatera dan terdakwa mengatakan "ADA BUAH BANG (buah artinya narkotika jenis sabu)", kemudian Andi mengatakan "MAU BELI BERAPA", kemudian terdakwa menjawab "DUA RATUS RIBU BANG", selanjutnya Andi mengambil dari saku kantong celananya 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotikan jenis sabu-sabu dan menyerahkannya kepada terdakwa dan setelah menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut didalam dompet terdakwa, kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa di Dusun I Kampung Pajak Ds. Kampung Pajak Kec. IX-X Kab. Labuhanbatu Utara.
- Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa keluar dari dalam rumah dan hendak kerumah saksi Herman Efendy Siagian alias Herman dengan menumpang sepeda motor milik orang, sesampainya dikos-kosan saksi Herman Efendy Siagian alias Herman, terdakwa melihat saksi Herman Efendy Siagian alias Herman sedang duduk-duduk santai duruang tengah rumah, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Herman Efendy Siagian alias Herman dan langsung ikut duduk-duduk bersama dengan saksi Herman Efendy Siagian alias Herman, dan tidak berapa lama terdakwa mengajak saksi Herman Efendy Siagian alias Herman "AYO POMPA BANG (pompa artinya menggunakan narkotika jenis sabu)", dan dijawab saksi Herman Efendy Siagian alias Herman "AYO", kemudian saksi Herman Efendy Siagian alias Herman mengambil 1 (satu) buah bong dari botol Lasegar beserta dengan kaca pireknya selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bungks plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan didalam dompet di saku kantong celana belakang sebelah kanan, dan terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu-sabu kedalam kaca pirek, selanjutnya terdakwa bersama denga saksi Herman Efendy Siagian alias Herman menggunakan narkotika secara bergantian didalam rumah kos-kosan, selanjutnya setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 7 dari 24 Hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keluar dari dalam rumah dan pergi meninggalkan saksi Herman Efendy Siagian alias Herman dari pintu depan rumah, dan tidak berapa lama datang saksi Baharuddin Ritonga, dan saksi Saprudin (keduanya merupakan anggota Polri) dan langsung menangkap terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat dari kantong celana terdakwa dari belakan sebelah kanan, kemudian ditemukan didalam selipan dompet terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkoba jenis sabu, kemudian saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Saprudin melakukan pengeledahan disekitar rumah dan berhasil menemukan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis dari depan rumah kos-kosan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa seizin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkoba yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Labfor POLRI cabang Medan No .LAB : 4406/NNF/2018.atas nama AGAM PERSADA alias AGAM tanggal 19 April 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,02 gram netto dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,54 gram netto. Barang bukti tersebut di duga mengandung Narkoba milik terdakwa AGAM PERSADA ALIAS AGAM adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti urine yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Labfor POLRI cabang Medan No .LAB : 4368/NNF/2018.atas nama AGAM PERSADA alias AGAM tanggal 09 April 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkoba milik terdakwa AGAM PERSADA alias AGAM adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomorurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 8 dari 24 Hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 372/04.10102/2018 tanggal 06 April 2018 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa AGAM PERSADA alias AGAM berupa: 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip besar dengan berat 3,14 gram brutto dan berat 1,02 gram netto dan 1 (satu) bungku plastik klip sedang yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0.80 gram brutto dan berat 0,54 gram netto.

Perbuatan Terdakwa AGAM PERSADA alias AGAM diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan Nomor Register Perkara:PDM-295/Euh.2/RP-RAP/07/2018, tanggal 7 Nopember 2018, yang pada intinya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGAM PERSADA alias AGAM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa AGAM PERSADA alias AGAM, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGAM PERSADA alias AGAM dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subs 6 (Enam) Bulan Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu seberat 0,54 gram Netto.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik kip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabus seberat 1,92 gram Netto.

Halaman 9 dari 24 Hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Desember Nomor 746/Pid.Sus/2018/PN Rap, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agam Persada Alias Agam tersebut diatas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa Agam Persada Alias Agam tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik kip kecil yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram Netto yang terbungkus dengan plastik klip besar;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram Netto;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor Nomor 274/Akta.Pid/2018/PN-RAP, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 12 Desember 2018 Jaksa Penuntut Umum telah menghadap Panitera Pengadilan Negeri Rantau

Halaman 10 dari 24 Hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prapat, yang merangkan bahwa ia mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 6 Desember 2018 Nomor 746/Pid.Sus/2018/PN Rap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 746/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 6 Desember 2018, telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada tanggal 19 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tanggal 15 Januari 2019 Nomor W2.U13/1578/HN.01.10/I/2019 perihal Mempelajari Berkas Perkara yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang ditujukan kepada kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, yang berisi pemberitahuan bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa Agam Persada Alias Agam yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 6 Desember 2018, Nomor 746/Pid.Sus/2018/PN Rap; Untuk itu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteran Pengadilan Negeri Rantau Prapat, terhitung mulai tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 26 Desember 2018, yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 26 Desember 2018, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tanggal Desember 2018 Nomor : /Akta.Pid/2018/PN-RAP (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang) telah menyatakan Banding.

Bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) UU R.I. No. 08 Tahun 1981 tentang KUHAP menyatakan *"jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam tingkat pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam menerapkan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri"*.

Bahwa adapun maksud dan tujuan pengajuan banding terhadap putusan peradilan tingkat pertama antara lain :

a. Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama.

Halaman 11 dari 24 Hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hakim pada pengadilan tingkat pertama adalah manusia biasa yang oleh Undang-undang diberi wewenang mengadili dan memutus perkara dan sebagai manusia hakim tidak luput dari kesalahan, kelalaian maupun kekhilafan dalam mengambil suatu keputusan, sehingga untuk itu diperlukan perbaikan terhadap putusan tersebut yang dalam hal ini merupakan kewenangan peradilan tingkat banding agar pemeriksaan dan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan hukum.

b. Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan.

Bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tidak luput dari kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan sehingga untuk mencegah terjadinya tata cara pemeriksaan dan putusan yang sewenang-wenangnya maka pengadilan tingkat banding dapat memeriksa dan menguji kebenaran putusan dimaksud dalam tingkat banding.

c. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.

Bahwa putusan pengadilan tingkat pertama memerlukan keseragaman penerapan hukum dalam hal ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya penerapan dan putusan peradilan yang saling tidak bersesuaian antara kasus yang sama diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama tersebut.

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut ialah sebagai berikut :

a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak menerapkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa AGAM PERSADA alias AGAM, tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-undang R.I. No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, tepatnya Pasal 52A, yang berbunyi :

1. Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan;
2. Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan ;
3. Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Ketua Pengadilan dikenai saksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, No. 746/Pid.Sus/2018/PN.RAP tanggal 06 Desember 2018, belum kami Jaksa/Penuntut Umum terima atau petikan putusan No. 746/Pid.Sus/2018/PN.RAP tanggal 06 Desember 2018, belum kami terima oleh Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, pada point 02 dan point 03, menyebutkan ;

- Point 02. Untuk perkara Pidana Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya, Penyidik dan Penuntut umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHP ;
- Point 03. Petikan putusan perkara pidana diberikan kepada terdakwa, Penuntut umum dan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan segera setelah Putusan diucapkan.

Bahwa dengan lambatnya penyerahan salinan putusan atas nama terdakwa AGAM PERSADA alias AGAM, menyulitkan dan merugikan kami Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun memori banding.

c. Putusan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal ;

Bahwa putusan Majelis Hakim yang terlalu ringan dari Tuntutan Kami Jaksa Penuntut Umum tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku yaitu terdakwa yang dikemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya serta putusan tersebut tidak mempunyai daya tangkal dalam hal melakukan tindak pidana NARKOTIKA.

Bahwa Putusan hakim tidak sesuai dengan bunyi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum di mana Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dimana unsur-unsurnya adalah :

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada ijin dari instansi/pihak yang berwenang mengeluarkan ijin tersebut, dalam hal ini dikeluarkan oleh Menteri yang di tunjuk berdasarkan Undang-undang tentang narkoba ini;

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kaidah yang berlaku dimasyarakat;

Bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah setiap perbuatan memiliki atau menyimpan narkoba golongan I baik dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, adanya larangan tersebut pasal 7 yang mengatur tentang pembatasan kegunaan narkoba yaitu hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan pasal 8 ayat (1) secara khusus diatur tentang penggunaan narkoba golongan I yaitu "narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", oleh karena adanya pembatasan penggunaan narkoba tersebut, UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba juga telah mengatur peredaran dari Narkoba agar tidak disalah gunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan "peredaran narkoba meliputi setiap

Halaman 13 dari 24 Hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika

Bahwa dalam Pasal 41 diatur tentang penyaluran narkotika golongan I, dimana disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan narkotika golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan narkotika golongan I tersebut dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, sedangkan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini agar peredaran ataupun penyerahan golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut termasuk instansi yang berhak;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Saksi BAHARUDDIN RITONGA, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar dilakukannya penangkapan terhadap pelaku pidana narkotika adalah pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar pukul 20.30 wib di Dusun. I Kampung Pajak Desa. Kampung Pajak Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara
 - Bahwa benar saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat dari dalam kantong celana sebelah kanan belakang dan pada saat di cek didalam dompet tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan pada saat diinterogasi lisan dilokasi penangkapan bahwa terdakwa AGAM PERSADA Alias AGAM mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira pukul 20.30 wib saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Suprudi (keduanya merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa ada seseorang laki-laki sedang memiliki narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah kos-kosan di Dusun. I Kampung Pajak Desa. Kampung Pajak Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara, atas informasi tersebut saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Suprudi berangkat menuju



ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Suprudi melakukan Penyelidikan di sekitar lokasi tersebut, dan menemukan salah satu rumah yang diduga sedang memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Sabu, kemudian saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Suprudi melakukan penangkapan dan pada saat melakukan penangkapan saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Suprudi melihat ada 2 (dua) orang didalam rumah tersebut sedang menggunakan narkotika jenis sabu, dan pada saat itu saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Suprudi langsung melakukan Penangkapan terhadap saksi Herman Efendy Siagian alias Herman dan terdakwa Agam Persada alias Agam, kemudian saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Suprudi melakukan pengeledahan dibadan dan pakaian terdakwa Agam Persada Alias Agam dan menemukan 1 (satu) buah dompet dari kantong sebelah kanan belakang dan pada saat di buka didalam selipan dompet tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu kemudian saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Suprudi melakukan pencarian barang / benda yang berhubungan dengan Narkotika jenis Sabu disekitar rumah kontrakan saksi Herman Efendy Siagian alias Herman dan dari luar rumah tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, selanjutnya saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Suprudi menyita barang bukti dan membawa terdakwa ke Polsek NA IX-X dan selanjutnya di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa AGAM PERSADA ALIAS AGAM tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu.

(Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan).

Bantahan Terdakwa :

- Bahwa tidak mengetahui 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut yang ditemukan oleh saksi Baharuddin Ritonga diluar rumah.

Atas bantahan tersebut, saksi tetap pada ketengannya.

2. Saksi SAPRUDI, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar dilakukannya penangkapan terhadap pelaku pidana narkotika adalah pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar pukul 20.30 wib di Dusun. I Kampung Pajak Desa. Kampung Pajak Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara



- Bahwa benar saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat dari dalam kantong celana sebelah kanan belakang dan pada saat di cek didalam dompet tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan pada saat diinterogasi lisan dilokasi penangkapan bahwa terdakwa AGAM PERSADA Alias AGAM mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira pukul 20.30 wib saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Suprudi (keduanya merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa ada seseorang laki-laki sedang memiliki narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah kos-kosan di Dusun. I Kampung Pajak Desa. Kampung Pajak Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara, atas informasi tersebut saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Suprudi berangkat menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Suprudi melakukan Penyelidikan di sekitar lokasi tersebut, dan menemukan salah satu rumah yang diduga sedang memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Sabu, kemudian saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Suprudi melakukan penangkapan dan pada saat melakukan penangkapan saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Suprudi melihat ada 2 (dua) orang didalam rumah tersebut sedang menggunakan narkotika jenis sabu, dan pada saat itu saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Suprudi langsung melakukan Penangkapan terhadap saksi Herman Efendy Siagian alias Herman dan terdakwa Agam Persada alias Agam, kemudian saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Suprudi melakukan penggeledahan dibadan dan pakaian terdakwa Agam Persada Alias Agam dan menemukan 1 (satu) buah dompet dari kantong sebelah kanan belakang dan pada saat di buka didalam selipan dompet tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu kemudian saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Suprudi melakukan pencarian barang / benda yang berhubungan dengan Narkotika jenis Sabu disekitar rumah kontrakan saksi Herman Efendy Siagian alias Herman dan dari luar rumah tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, selanjutnya saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Suprudi menyita barang bukti dan membawa terdakwa ke Polsek NA IX-X dan selanjutnya di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 16 dari 24 Hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa AGAM PERSADA ALIAS AGAM tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu.

(Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi).

3. Saksi HERMAN SIAGIAN, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi bersama dengan AGAM PERSADA Alias AGAM telah dilakukan penangkapan oleh pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun. I Kampung Pajak Desa. Kampung Pajak Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara karena telah melakukan Tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu, serat ditemukan dilokasi Penangkapan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa benar barang bukti yang diperoleh Narkotika jenis Sabu adari AGAM PERSADA Alias AGAM dengan cara menerima pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira pukul 20.00 Wib di rumah kontrakan saksi di Dusun. I Kampung Pajak Desa. Kampung Pajak Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara.
- Bahwa benar tujuan saksi menerima narkotika jenis Sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama dengan AGAM PERSADA Alias AGAM.
- Bahwa benar Terdakwa AGAM PERSADA ALIAS AGAM tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu.

(Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi).

B. Keterangan Terdakwa.

Terdakwa AGAM PERSADA alias AGAM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira pukul 17.30 wib terdakwa Agam Persada alias Agam bertemu dengan Andi (Dpo) di Dusun Kampung Pajak Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya di pinggir jalan lintas Sumatera dan terdakwa mengatakan "ADA BUAH BANG (buah artinya narkotika jenis sabu)", kemudian Andi mengatakan "MAU BELI BERAPA", kemudian terdakwa menjawab "DUA RATUS RIBU BANG", selanjutnya Andi mengambil dari saku kantong celananya 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotikan jenis sabu-sabu dan menyerahkannya kepada terdakwa dan setelah menerima

Halaman 17 dari 24 Hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PT MDN



narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut didalam dompet terdakwa, kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa di Dusun I Kampung Pajak Ds. Kampung Pajak Kec. IX-X Kab. Labuhanbatu Utara.

- Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa keluar dari dalam rumah dan hendak kerumah saksi Herman Efendy Siagian alias Herman dengan menumpang sepeda motor milik orang, sesampainya dikos-kosan saksi Herman Efendy Siagian alias Herman, terdakwa melihat saksi Herman Efendy Siagian alias Herman sedang duduk-duduk santai duruang tengah rumah, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Herman Efendy Siagian alias Herman dan langsung ikut duduk-duduk bersama dengan saksi Herman Efendy Siagian alias Herman, dan tidak berapa lama terdakwa mengajak saksi Herman Efendy Siagian alias Herman "AYO POMPA BANG (pompa artinya menggunakan narkotika jenis sabu)", dan dijawab saksi Herman Efendy Siagian alias Herman "AYO", kemudian saksi Herman Efendy Siagian alias Herman mengambil 1 (satu) buah bong dari botol Lasegar beserta dengan kaca pireknya selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bungks plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan didalam dompet di saku kantong celana belakang sebelah kanan, dan terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu-sabu kedalam kaca pirek, selanjutnya terdakwa bersama denga saksi Herman Efendy Siagian alias Herman menggunakan narkotika secara bergantian didalam rumah kos-kosan, selanjutnya setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu-sabu terdakwa keluar dari dalam rumah dan pergi meninggalkan saksi Herman Efendy Siagian alias Herman dari pintu depan rumah, dan tidak berapa lama datang saksi Baharuddin Ritonga, dan saksi Saprudi (keduanya merupakan anggota polri) dan langsung menangkap terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat dari kantong celana terdakwa dari belakan sebelah kanan, kemudian ditemukan didalam selipan dompet terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Saprudi melakukan pengeledahan disekitar rumah dan berhasil menemukan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis dari depan rumah kos-kosan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No .LAB : 4406/NNF/2018. atas nama AGAM PERSADA alias AGAM tanggal 19 April 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,02 gram netto dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,54 gram netto. Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut di duga mengandung Narkotika milik terdakwa AGAM PERSADA ALIAS AGAM adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 372/04.10102/2018 tanggal 06 April 2018 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa AGAM PERSADA alias AGAM berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip besar dengan berat 3,14 gram brutto dan berat 1,02 gram netto dan 1 (satu) bungku plastik klip sedang yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0.80 gram brutto dan berat 0,54 gram netto.
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana dalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan.

Sehingga menurut kami Jaksa Penuntut Umum bahwa putusan tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, serta selain daripada itu putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan terdakwa, sebagaimana disemangatkan oleh bunyi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979, yaitu :

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;
- Dari Segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umunya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 19 dari 24 Hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan, menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menghukum terdakwa sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang kami ajukan pada tanggal 07 Nopember 2018.

Demikian memori banding ini kami sampaikan dengan harapan semoga Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa dan memenuhi rasa keadilan yang timbul di tengah-tengah masyarakat, yang mengharapkan tegaknya supermasi hukum dalam reformasi ini dan akhir kata kami Jaksa Penuntut Umum mengucapkan terima kasih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum , bahwa putusan tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal untuk mencegah Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya serta selain dari pada itu putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana, sebagaimana disemangati oleh bunyi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 471K/Kr/1079, tanggal 7 Januari 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengeledahan yang dilakukan oleh Saksi Baharuddin Ritonga. dan Saksi Suprudi, (masing-masing anggota Polisi pada Kepolisian Resor Rantau Prapat), yang dihubungan keterangan Terdakwa dipersidangan termasuk barang bukti yang ditemukan, bahwa sebelum ketangkap telah memakai shabu di kamar mandi secara bergantian dengan temannya/ saksi Herman Siagian Alias Herman. sisanya disimpan di dalam kotak rokok. Pada saat digeledah ditemukan beratnya netto 1,02 (satu koma dua empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kistal putih dengan berat netto 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram netto. Barang bukti tersebut mengandung Narkotika milik Terdakwa Agam Persada alias Agam positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, berdasarlan pertimbangan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Pesero) Rantauprapat Nomor 372/04.10102/2018, tanggal 6 April 2018;

Bahwa alasan- alasan dan pemeriksaan dipersidangan Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Jaksa Penuntut Umum dalam upaya permintaan bandingnya serta alasan yang disampaikan dalam Memori Banding tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Halaman 20 dari 24 Hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PT MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika dari seseorang bernama Andi (DPO) didusun Kampung Pajak Kec. Na-IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara, tempatnya di pinggir Jalan Lintas Sumatera sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) gram dan 1(satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram netto mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram, setelah dilakukan pemeriksaan/analisis secara laboratoris forensik positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; selanjutnya Terdakwa menggunakannya atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terdapat bukti keterlibatan Terdakwa dalam peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga yakni tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, terkait dengan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum maupun dalam Memori Bandingnya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar) Subsida 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa keberatan dalam Memori Banding Penuntut Umum telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan seksama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa disamping keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi memandang perlu mempertimbangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan jumlah dan berat yang relatif sedikit/ kecil, yakni berat 1,02 (satu koma nol dua) gram, dan seberat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa di samping itu pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan, melainkan harus lebih ditujukan pada pembinaan;

Menimbang, bahwa selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana juga diharapkan dapat menimbulkan efek jera (*special prevention* atau prevensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus) dan dapat mencegah orang lain melakukan tindak pidana tersebut (*general prevention* atau prevensi umum);

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi pidana yang akan dijatuhkan, yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan ini, sudah tepat dan dirasakan cukup adil dan cukup, serta dapat membuat efek jera (*deterrence efek*) bagi Terdakwa, serta cukup untuk melakukan pembinaan (*treatment*) bagi Terdakwa dan dapat mencegah dilakukannya tindak pidana seperti yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 6 Desember 2018 Nomor 746/Pid.Sus/2018/PN Rap yang dimintakan banding tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sampai sekarang Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum; oleh karena itu dengan mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 23 dari 24 Hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal tanggal 6 Desember 2018, Nomor 746/Pid.Sus/2018/PN Rap., yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.2.500.- (dua robu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019, oleh: Adi Sutrisno, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Prasetyo Ibnu Asmara, S.H.,M.H. dan Dr. Albertina Ho, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Prasetyo Ibnu Asmara,SH.,M.H. dan Agung Wibowo, SH.,M.Hum, dibantu oleh Fachrial, S.H., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KK. sep

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.

Adi Sutrisno, S.H.,M.H

Agung Wibowo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Fachrial , S.H., M.Hum.

Halaman 24 dari 24 Hal Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24